



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21101 Majene 91412
Email: disdik_majene@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJENE
Nomor : 1300 /Dikmen/X/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMK SWASTA AL-QADRI KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan Kejuruan maka masih sangat dibutuhkan sarana pendirian sekolah Baru khusus SMK Negeri atau Swasta di Kabupaten Majene
- b. Bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberi Izin Operasional.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
2. Undang-undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang- undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
4. Undang-undang RI nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
5. Peraturan pemerintah nomor: 32 tahun 2004 tentang peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.
6. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor : 060/U/2002 tentang pendirian sekolah.
7. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor : 044/U/2002 tentang dewan pendidikan komite nasional

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 2000 pasal 1 bidang II (Pendidikan) tentang tanggung jawab pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai daerah otonom daerah bersama masyarakat
2. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor: 53/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : SMK SWASTA AL-QADRI yang beralamat di Kabupaten Majene di berikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat menengah

Kedua

- : SMK tersebut pada Diktum Pertama wajib:
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Negeri/Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pendidikan dasar dan menengah .
 2. Menyampaikan laporan bulanan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 19 Oktober 2015
Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
ANWAR LAZIM, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. 1 IV
Nip. 19590625 198612 1 003

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat
- 1. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Majene
- 1. Peringgal